

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Nomor : PO. 004/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan organisasi, dalam bidang informasi, perlindungan hukum,
- b. Kepastian berprofesi, advokasi teknis, memberikan pelatihan kepada anggota ketika menjalankan praktik supervisi perlu disiapkan peraturan organisasi;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Tugas dan Fungsi Pengurus Pusat Ikatan Supervisi Nasional.

Mengingat :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Supervisi Nasional;

Memperhatikan :

Hasil Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Supervisi Nasional pada tanggal 19 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email : nasionalispi@gmail.com
www.ispinasional.or.id

IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



Menetapkan :

Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Supervisi Nasional Nomor: PO. 004/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022 tentang tugas dan fungsi pengurus pusat Ikatan Supervisi Nasional.

Pertama :

Peraturan Organisasi tentang tugas dan fungsi pengurus pusat Ikatan Supervisi Nasional yang diatur dalam organisasi ini merupakan pedoman yang harus dilaksanakan.

Kedua :

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral

  
DEWAN PENGURUS PUSAT
**IKATAN
SUPERVISI
NASIONAL**

Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng

NA. 10.1.22.00001

Didik Parius Yuniyanto, S.T.

NA. 25.1.22.00002

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email : nasionalispi@gmail.com
www.ispinasional.or.id